

DINAMIKA PENDIRIAN GEREJA KRISTEN SONGKA DAN GEREJA TORAJA JEMAAT MARANNU DI KOTA PALOPO

The Dynamics of Establishing the Church Toraja Jemaat Marannu and the Christian Church Songka in Palopo City

MUH. DACHLAN

Balai Litbang Agama Makassar
Jl. A.P. Peta Rani No. 72 Makassar
Email : muhdac1970@gmail.com

Naskah diterima: 11 Maret 2015;
Naskah diseleksi: 22 Mei 2015;
Naskah direvisi: 3 Juni 2015;
Naskah disetujui penulis: 20 Juni
2015.

ABSTRACT

The dynamics of worshipping houses establishment is interesting to be studied deeply. Establishing new settlement for residents in Palopo on one side is fundamental need for the people, but the growth of the settlement raises a new conflict related to the establishment of worshipping houses on the other one. This research used qualitative descriptive approach and it found three main findings. Firstly, there was a competition among Muslims and between Muslims and Christians in terms of worshiping houses establishment. Secondly, the PBM No. 9 and 8 2006 has not been able to solve the problems of worshipping houses establishment and this was very potential to conflict among faith followers. Thirdly, there was still a problem in the establishment of churches, either those which were built before the PBM or later.

Keyword: Houses of Worship, Songka Christian Church, Toraja Church, PBM No. 8 and 9, 2006.

ABSTRAK

Dinamika pendirian rumah ibadat di Kota Palopo menarik untuk dikaji secara mendalam. Pembukaan pemukiman perumahan-perumahan baru bagi penduduk di Kota Palopo, di satu sisi merupakan kebutuhan mendasar bagi penduduk kota tersebut. Akan tetapi di sisi lain, tumbuh dan berkembangnya pemukiman baru tersebut memunculkan gesekan baru terkait pendirian rumah ibadat. Penelitian dengan pendekatan deskripsi kualitatif ini menemukan tiga temuan utama. Pertama, dalam pendirian rumah ibadat terjadi persaingan antara penduduk muslim dan penduduk muslim dan non muslim. Kedua, terbitnya PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 belum mampu secara tuntas menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadat dan hal ini berpotensi menjadi konflik antar pemeluk agama. Ketiga, pendirian gereja masih menyisakan persoalan, baik gereja yang berdiri sebelum PBM lahir maupun gereja yang berdiri setelah regulasi PBM tersebut digulirkan.

Kata kunci: Rumah Ibadat, Gereja Kristen Songka, Gereja Toraja, PBM No 8 dan 9 tahun 2006.

PENDAHULUAN

Rumah ibadat merupakan sarana ibadah sekaligus juga berperan sebagai pusat kebudayaan yang dimiliki oleh setiap agama.

Pembangunan rumah ibadat merupakan hak setiap pemeluk agama dalam rangka menjalankan agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Oleh karena

itu, pembangunan rumah ibadat merupakan hak asasi setiap warga negara yang menganut agama sesuai dengan amana konstitusi.

Pembangunan rumah ibadat adalah hak asasi setiap pemeluk agama tetapi faktanya pendirian rumah ibadat suatu agama sering menuai masalah dan terkadang terjadi benturan dengan penganut agama lain. Pemeluk agama ketika mendirikan rumah ibadat, dalam prosesnya selain secara umum diterima oleh masyarakat dengan damai juga kerap menuai penolakan sehingga mengundang benturan hingga konflik yang mengganggu kerukunan umat beragama dan berbangsa.

Hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadat di Indonesia masih menyisakan persoalan, seperti terjadinya perselisihan pembangunan Gereja Bethel Indonesia Kunir Pamulang, Vihara Siripada Tangerang, pencabutan IMB GKI Yasmin Bogor, penghentian pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel Gresik, perselisihan Musala At-Taqwa di Kuta Utara Bali, pendirian Masjid Baitur Rahman Batuplat Kecamatan Alak Nusa Tenggara Timur, dan kasus-kasus lain di beberapa wilayah di Indonesia (Ahmad, 2012).

Pembangunan rumah ibadat merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu terwujudnya kerukunan umat beragama. Masalah tersebut muncul antara lain karena belum ada kejelasan mengenai persyaratan dan tata-cara pendirian rumah ibadat, proses perizinan pendirian rumah ibadat yang berbelarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal atau bangunan lain yang difungsikan sebagai rumah ibadat, pendirian atau keberadaan rumah ibadat yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat (Kustini, 2009:1).

Untuk mengatur permasalahan tentang pendirian rumah ibadat, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan

8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan bersama ini berlaku efektif sejak ditandatangani tanggal 21 Maret 2006 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini untuk selanjutnya dalam artikel ini akan disebut PBM.

Pendirian rumah ibadat dijelaskan dalam bab IV pasal 13, 14, 15, 16, dan 17. Dalam pasal 14 dijelaskan, jika di suatu wilayah akan mendirikan tempat ibadat harus memenuhi persyaratan dengan mendapatkan persetujuan dari 90 warga pengguna dan 60 tanda tangan dukungan persetujuan dari lingkungan sekitar. Apabila jumlah tersebut belum terpenuhi, panitia dapat meminta persetujuan dari wilayah lain, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, sampai dengan provinsi (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2008).

Hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2007 menunjukkan bahwa sosialisasi PBM tentang rumah ibadat berpengaruh terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu 17,4% dari sebelas faktor yang dapat menyebabkan ketidakrukunan (Kustini, 2009:71). Namun, bukan berarti tidak ada masalah di seputar pendirian rumah ibadat pasca berlakunya PBM tersebut.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Muchtar, Khalikin, dan Ilyas (2010) menunjukkan bahwa dana bantuan sosial untuk pendirian masjid belum dikelola dengan baik. Demikian pula dengan pendirian rumah ibadat di Kota Bekasi sebagian besar tidak mentaati PBM sehingga berpotensi rawan konflik. Di Kota Depok, pendirian Gereja HKBP dicabut karena tidak memiliki IMB. Berbeda dengan Akhsanul Khalikin (2010) dan Mustolehudin (2015) dalam temuan penelitian tentang pendirian vihara dan masjid di Banyumas bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh FKUB

terhadap persoalan pendirian rumah ibadat di wilayah tersebut cenderung berlangsung damai karena dilakukan dengan pendekatan budaya dialog antara pendiri tempat ibadat, masyarakat setempat, dan pihak FKUB.

Meski telah ada PBM tentang pendirian rumah ibadat di Indonesia sebagai dasar regulatif yang mengatur pendirian rumah ibadat, pada faktanya di lapangan masih terdapat kasus-kasus yang berkenaan dengan pendirian rumah ibadat. Pada tahun 2009 The Wahid Institut mencatat 21 kasus penyerangan, perusakan, penggerebakan rumah, bangunan, atau tempat ibadat, dan penolakan pendirian rumah ibadat (Suaedy, 2009). Sementara *Center for Religious and Cross Cultural Studies* (CRCS) melaporkan terjadi 18 kasus rumah ibadat (Bagir, 2011 : 28-31). Hasil pemantauan Kepolisian antara tahun 2008-2010 kasus yang menonjol terkait dengan masalah agama dan rumah ibadat dalam bentuk pengrusakan, penyerangan dan protes dari umat beragama lainnya sejumlah 196 kasus, dengan perincian: tempat ibadat Kristiani 142 kasus (Gereja 59 kasus, rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat 60 kasus, ruko dan gedung lainnya 23 kasus), tempat ibadat Islam 20 kasus, Hindu 6 kasus dan tempat ibadat lainnya 2 kasus (Suaedy: 2009).

SETARA Institute (2010) mengkritisi PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 karena PBM tersebut telah menjadi landasan pikir, sikap, dan tindakan warga dan *aparatus* negara yang melakukan tindakan kriminal dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan PBM No 9 dan 8 ini menurut SETARA Institute merupakan bentuk diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan beribadat yang justru telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28E dan pasal 29 ayat 2.

Pada tahun 2011 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI melakukan penelitian seputar kasus-kasus pendirian rumah ibadat di Kawasan Timur Indonesia (Khusus Rumah Ibadat Umat Islam). Penelitian dilakukan di

5 provinsi, yaitu Sulut, Bali, NTT, Papua, dan Papua Barat. Penelitian tersebut menemukan 20 kasus penolakan pendirian rumah ibadat di 5 provinsi tersebut (Asyri, 2011). Masih hangat pula dalam sajian berita tentang GKI Yasmin di Bogor yang izin pendiriannya dicabut oleh pemerintah setempat dan juga kasus penolakan pendirian gereja di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa setelah pemerintah menerbitkan regulasi terkait pendirian rumah ibadat ternyata masih ada kasus-kasus terkait pembangunan rumah ibadat. Dengan demikian maka penerapan PBM No 9 dan 8 ini masih belum terlalu efektif di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta tersebut di atas, dua persoalan utama dalam tulisan ini adalah bagaimana problematika pendirian Gereja Kristen Songka dan Gereja Toraja Jemaat Marannu dan bagaimana pelayanan pemerintah, Kementerian Agama, dan FKUB terkait pendirian rumah ibadat di Kota Palopo. Alasan pemilihan dua gereja di atas karena Gereja Kristen Songka berdiri setelah PBM ini diberlakukan, sedangkan Gereja Toraja Jemaat Marannu berdiri sebelum PBM ini lahir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kasus-kasus berkenaan dengan pembangunan rumah ibadat, termasuk mengeksplorasi faktor pendukung, penghambat dan hal-hal yang membutuhkan kofirmasi data yang bersifat kualitatif untuk kemudian dieksplorasi secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan tiga metode (Patton, 2006: 3), yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan pemanfaatan dokumen tertulis maupun gambar dan video. Penentuan informan untuk penelitian kualitatif dilakukan dengan cara purposive (Kasniyah, 2012: 7). Informan kunci dalam penelitian ini adalah pelaksana pendirian rumah ibadat, tokoh-tokoh agama, pengurus FKUB, dan dari unsur

Kementerian Agama.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data dijelaskan dengan mengaitkan berbagai realitas yang berkenaan dengan fenomena pembangunan rumah ibadat pasca PBM, tingkat pengetahuan dan penerimaan tokoh agama/panitia atau pengelola pembangunan rumah ibadat terhadap PBM, efektivitas penerapan PBM dalam pembangunan rumah ibadat, masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan rumah ibadat, dan cara-cara penyelesaiannya, baik secara struktural maupun secara kultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perkembangan Rumah Ibadat di Kota Palopo

Dinamika pertumbuhan rumah ibadat di Kota Palopo menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya perumahan-perumahan baru dalam sepuluh tahun terakhir. Pemukiman baru tersebut tentu akan dibarengi dengan penyediaan sarana ibadah berupa masjid atau paling tidak musala dan gereja bagi umat Kristiani. Tabel 1 adalah data tempat ibadat di Kota Palopo.

Tabel 1. Tempat Ibadat di Kota Palopo

NO.	Kecamatan	ISLAM			Gereja Kristen
		Masjid	Musala	Jumlah	
1	Wara	35	4	39	18
2	Wara Utara	14	4	29	10
3	Wara Selatan	15	2	17	2
4	Telluwanua	14	2	16	17
5	Wara Timur	25	5	30	-
6	Wara Barat	15	2	17	14
7	Sendana	14	-	14	-
8	Mungkajang	17	-	17	-
9	Bara	24	5	29	10
Jumlah		173	24	197	71

Sumber : Kemenag Kota Palopo 2013

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 197 masjid dan 24 musala di seluruh Kota Palopo sudah cukup untuk menampung seluruh warga muslim melaksanakan ibadah khususnya setiap jumat. Ini artinya bahwa kebutuhan umat muslim

terhadap rumah ibadah sudah cukup dan tidak perlu lagi membuat masjid baru.

Adapun rumah ibadah untuk umat Kristiani terdapat 71 gereja dan secara umum jumlah tersebut sudah mencukupi kebutuhan umat Kristen. Namun masyarakat Kristen memiliki ciri khas tersendiri, di mana masyarakat Kristen memiliki keterikatan khusus dengan hirarki gereja. Orang kristen tidak bebas untuk beribadah di sembarang gereja. Mereka terikat dengan denominasi dan organisasi. Bahkan tak jarang dalam satu denominasi pun ada perbedaan struktur organisasi tidak saja terkait dengan perbedaan liturgi tetapi juga perbedaan pengaturan sumbangan persepuluhan. Inilah yang menyebabkan kebutuhan rumah ibadat bagi umat Kristen lebih dinamis dan massif daripada umat beragama lainnya di Indonesia. Hal ini berbeda dengan umat Islam yang dapat beribadah di masjid manapun.

Gereja Toraja Jemaat Marannu (yang menjadi subyek utama penelitian ini) memiliki 600 orang jemaat. Karena gereja ini kecil maka peribadatan mingguan dilakukan dua kali. Ibadah pertama jam 08.00 WITA dan ibadat kedua jam 10.00 WITA. Artinya, kebutuhan jemaat Marannu bukanlah penambahan gereja menjadi dua tetapi perluasan atau renovasi gereja lama (atau lebih tepatnya tempat ibadah sementara). Apa yang dialami oleh jemaat Marannu juga dialami oleh jemaat gereja Toraja di Songka dimana mereka membutuhkan bangunan gereja yang memadai untuk menampung jemaat mereka yang semakin hari semakin berkembang.

Kasus Gereja Kristen Songka dan Gereja Toraja Jemaat Marannu

Ada dua kasus rumah ibadat yang peneliti kemukakan, yaitu Gereja Kristen Songka dan Gereja Toraja Jemaat Marannu. Gereja Songka adalah gereja baru. Pengguna gereja sejatinya cukup memenuhi tetapi beberapa pengguna gereja ini berada di luar kecamatan. Selain itu, pihak pendukung tidak bisa dipenuhi oleh pihak panitia pembangunan gereja. Akibatnya, gereja

ini tidak bisa berdiri hingga saat ini. Pihak FKUB tidak bisa melanjutkan memberi rekomendasi karena persyaratan administrasi sebagaimana yang dilansir dalam PBM tidak dapat dipenuhi.

Kasus kedua adalah Gereja Toraja Jemaat Marannu. Gereja Toraja ini adalah gereja lama yang hingga saat ini belum mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Sejak tahun 1986 mereka menggunakan rumah darurat yang digunakan sebagai tempat ibadah Minggu. Pada akhir tahun enam puluhan sampai tahun tujuh puluhan ada 12 KK anggota jemaat Palopo yang berdomisili di lingkungan Binturu dan sekitarnya. Mereka menempuh perjalanan kurang lebih 2 kilo meter dengan berjalan kaki, sehingga sebagian besar anggota keluarganya tidak mengikuti ibadah di hari Minggu karena faktor jarak yang jauh. Oleh karena itu, mereka sepakat beribadah hari Minggu di rumah salah satu anggota warga Kristiani yang dijadikan tempat kebaktian awal. Kemudian, mereka membuat sebuah bangunan darurat dari kayu dengan atap rumbiah di atas tanah pinjaman seorang warga kristiani di belakang SPBU Binturu.

Seiring perkembangan Kota Palopo dengan pembangunan beberapa kompleks perumahan di sekitar tempat kebaktian Binturu, anggota jemaat semakin bertambah dan pada tahun 1972 tempat kebaktian tersebut ditingkatkan (dimekarkan) menjadi cabang kebaktian Binturu.

Pada tahun 1986 warga jamaat membeli sebidang tanah di lingkungan Kariango Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan kurang lebih tiga kilometer dari Kota Palopo dan bangunan darurat yang dilingkungan Binturu dipindahkan ke lingkungan Kariango untuk ditempati beribadah sampai sekarang.

Pada tahun 1987 cabang kebaktian Binturu dimekarkan lagi menjadi satu jemaat sendiri oleh Sidang Klasis Palopo dan diberi nama Jemaat Takkalala Palopo. Pada tahun 2001 nama tersebut berubah menjadi Jemaat Marannu Palopo berjumlah 146 KK (438 jiwa) dan dilayani oleh Pendeta Lius Tampang, S. Th. Sejak tahun

1987 ketika Jemaat Marannu Palopo dimekarkan menjadi satu jemaat telah dilayani oleh 5 orang pendeta secara bergantian berdasarkan periode pelayanan yang ditempatkan oleh tata gereja, gereja toraja (per lima tahun).

Kendala yang dihadapi oleh pengurus pembangunan Gereja Toraja Klasis Palopo Jemaat Marannu Palopo adalah pengumpulan tanda tangan sebanyak 60 Kepala Keluarga. Adapun pengurusan IMB di tingkat pemerintah sudah mulai mendapatkan perhatian serius. Hal ini dibuktikan dengan adanya tatap muka antara Walikota Palopo dengan para pendeta dan tokoh masyarakat Kristen se-Kota Palopo tanggal 27 Oktober 2013 di Saokotae. Dalam pertemuan tersebut terungkap keprihatinan pembangunan Rumah Ibadah Jemaat Marannu Palopo yang sampai saat ini belum memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Kota Palopo. Adapun angin segar yang didapatkan oleh pengurus pembangunan gereja adalah agar pembangunan rumah ibadat tersebut dapat dilanjutkan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Panitia Pembangunan Rumah Ibadah Jemaat Marannu Palopo dalam memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1987 panitia telah memperoleh surat keterangan tanah gereja dari Kelurahan Takkalala yang ditandatangani oleh Lurah Takkalala, Drs. H. Maddusila A. Kambau, BA, dan disaksikan Camat Wara, Drs. H. Hamdah Kasmad. Tanah tersebut atas nama Yonathan M. Bontang, BA.
2. Pada tahun 1988 panitia telah memperoleh izin sementara dari Lurah Takkalala untuk pemasangan pondasi permanen yang ditandatangani oleh Idrus Yusuf.
3. Pada tanggal 1 April 1988 dimulai peletakan batu pertama dalam suatu ibadah syukur jemaat dengan desain gambar bangunan model luwu dilengkapi RAB.
4. Pada tanggal 18 April 1988 panitia pembangunan memohon/mengajukan per-

mohonan IMB kepada Walikota Palopo, tetapi walikota mengatakan kalau sudah ada rekomendasi dari Kakandepag Kabupaten Luwu baru Izin diterbitkan

5. Pada tanggal 22 April 1988 panitia menunjukkan permohonan rekomendasi kepada Kakandepag Luwu, tetapi tidak direspon/tidak dijawab.
6. Pada tanggal 4 April 1989 permohonan diajukan lagi ke walikota tetapi juga tidak ada jawaban pasti.
7. Demikian selanjutnya panitia pembangunan bolak-balik menghadap pihak-pihak yang terkait penerbitan IMB, tetapi sampai saat ini belum juga berhasil. Berdasarkan fakta di lapangan dokumen permohonan IMB Jemaat Marannu, panitia telah mengajukan permohonan tertulis kepada pihak pemerintah beberapa kali yaitu kepada Lurah Takkalala, Camat Wara, Camat Wara Selatan, Walikota Palopo, Kakandepag Palopo dan Luwu Selatan dan pertemuan dengan DPRD Luwu.
8. Upaya tertulis tersebut dilakukan sampai pada tahun 2000.

Setelah lewat pemerintah tak diberi jawaban, maka pihak panitia pembangunan mencoba cara lain yaitu ada pihak-pihak yang menawarkan jasanya kepada panitia untuk menguruskan IMB, tetapi berujung pula pada kegagalan. Ketika PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 diterbitkan, hal ini tidak cukup untuk membantu pihak Gereja Toraja mendapatkan IMB. Masalah fundamentalnya adalah dukungan dari warga sekitar yang tidak bisa didapatkan. Pihak gereja tetap kesulitan untuk mendapatkan dukungan.

Kasus Gereja Toraja Klasis Palopo Jemaat Marannu jauh lebih pelik daripada kasus Gereja Songka. Konteksnya pun berbeda. Gereja Toraja sudah lama “didirikan”, sejak tahun 1986, sedangkan Gereja Songka baru akan didirikan. Implementasi PBM dalam kasus Gereja Toraja seharusnya lebih mudah jika kendalanya hanya persoalan administrasi. Jumlah pengguna Gereja Toraja sudah mencapai 600 orang sehingga

kebutuhan terhadap gereja yang besar sangat mendesak. Karena berasal dari satu klasis saja, pihak gereja tidak berencana membangun gereja baru, tetapi memperluas gereja yang sudah dipakai selama bertahun-tahun.

Alih-alih memperluas bangunan, pihak Gereja Toraja malah menemui tantangan yang sangat panjang. Jauh sebelum PBM terbit mereka sudah membangun rumah ibadat sementara untuk menampung jemaat yang ada. Mereka juga sudah mengusahakan mendapatkan IMB dari pemerintah kota tetapi urung mendapatkan hasil (lihat kronologi di atas).

Munculnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi harapan baru bagi pihak gereja. PBM tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dari kebuntuan yang mereka hadapi selama ini. Tetapi, ternyata kehadiran aturan ini tidak membuat mereka bisa mendapatkan IMB dengan mudah. Meski jumlah pengguna lebih dari ketentuan PBM, tetapi warga sekitar yang bersedia membubuhkan tanda tangan dukungan tidak banyak, baru 15 orang, tidak mencapai 60 orang sebagaimana disyaratkan PBM. Hal inilah yang menyebabkan pihak gereja tidak bisa membangun gereja meski kondisi rumah ibadat sementara sudah sangat mengkhawatirkan. Artinya, jika menggunakan perspektif PBM khususnya pasal 14 di atas, seluruh unsur sudah terpenuhi. Satu-satunya syarat yang sulit untuk dipenuhi adalah dukungan warga sekitar, yang dalam bahasa informan disebut tetangga gereja.

Hal ini sebenarnya sudah dilaporkan kepada walikota pada bulan Oktober tahun 2013. Rekomendasi walikota adalah menyerahkan sepenuhnya kepada camat. Pihak kecamatan berjanji akan merealisasikan setelah pemilihan legislatif, tetapi sampai sekarang belum terealisasi. Atas keterlambatan tersebut, pihak gereja harus memulai lagi dari awal untuk melakukan pengumpulan tanda tangan karena beberapa warga yang semula memberikan tanda tangan sudah meninggal dunia.

Pelayanan Pemerintah dalam Implementasi PBM

Pada kasus gereja Kristen Songka, implementasi PBM tidak bisa dilanjutkan karena pihak gereja tidak mendapatkan dukungan warga. Artinya, rumah ibadah ini tidak memenuhi unsur yang disyaratkan dalam PBM pasal 14 ayat 2 yang berbunyi: “selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa
- c. Rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan
- d. Rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten/Kota”.

Persoalannya adalah tafsir tentang pengguna dipahami sama dengan pendukung. Sama-sama harus berada di wilayah yang sama, maksimal pada tingkat kecamatan yang sama. Pihak pengambil keputusan setempat memahami pengguna gereja haruslah berada di sekitar gereja. Pengguna gereja yang berada di luar kecamatan dianggap sebagai bukan bagian dari sekitar gereja. Ini tidak terlepas dari siapa yang menafsirkan pengguna itu. Tidak lain adalah masyarakat yang kelak menjadi pendukung baik dari masyarakat umum maupun dari tingkat RT dan kelurahan. Masyarakat pendukung ini adalah masyarakat muslim yang memahami rumah ibadah orang lain sama seperti masjid yang pengguna utamanya ada di sekitar masjid.

Gereja punya karakter yang berbeda. Sistem denominasi dalam gereja menyebabkan seorang Kristen tidak bebas begitu saja beribadah di gereja

lain kecuali yang sama dengan denominasinya. Seorang yang berdenominasi Gereja Toraja misalnya, tidak akan bisa beribadah di Gereja Pantekosta meski gereja ini ada di sekitar rumah mereka. Sistem denominasi seperti inilah yang menjadi faktor kegagalan banyak gereja berdiri di wilayah-wilayah yang minoritas beragama Kristen.

Warga muslim tidak banyak yang memahami hal ini sehingga sangat sulit untuk memberikan dukungan. Warga selalu menyamakan persepsi semua rumah ibadah dan ada kecenderungan mencurigai kelompok lain yang mendirikan rumah ibadah padahal jumlah mereka sedikit.

Kekeliruan cara pandang ini dimulai dari muatan PBM itu sendiri. Ini terlihat pada pasal 13 sebagai berikut:

1. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umat, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten kota.

Kata-kata yang digunakan oleh pasal 13 adalah komposisi jumlah penduduk, bukan pengguna. Bagi umat Islam hal ini tidak bermasalah karena penduduk setempat dan pengguna masjid relatif sama, tetapi bagi agama Kristen hal ini sangat bermasalah. Pengguna gereja tertentu tidak bisa dengan serta merta dianggap sebagai penduduk tertentu. Kalaupun dalam satu kelurahan itu mereka berasal dari denominasi yang sama dan

jumlah mereka tidak mencapai 90 orang, mereka tetap kesulitan menaikkan skala ke tingkat kecamatan karena belum tentu orang Kristen di kecamatan tersebut berasal dari denominasi yang sama seperti yang terjadi dalam kasus Gereja Songka.

Pasal 13 ini tidak bisa ditafsirkan dalam konteks denominasi karena yang dimaksud adalah jumlah penduduk. Dalam regulasi nasional, pencatatan penduduk tidak didasarkan pada aliran tetapi pada agama induk. Orang Kristen yang tercatat dalam satu kelurahan dianggap sebagai satu agama. Jika jumlah mereka mencapai 90 orang mereka bisa mendirikan satu gereja. Kurang dari itu, harus menambah dengan jumlah warga Kristen di tingkat kecamatan. Jika masih kurang, maka mereka bisa menambahkan dengan penduduk lain di tingkat kabupaten.

Hal ini menyulitkan bagi warga Kristen di Songka. Secara regulasi mereka bisa mendirikan gereja jika mengambil dari jemaat dari kecamatan lain. Persoalannya adalah jumlah penganut agama Kristen di Kecamatan Wara Selatan hanya 480 orang dengan jumlah gereja sebanyak 2 gereja. Artinya warga Songka kesulitan untuk menambah gereja baru karena sudah ada 2 gereja yang dianggap mencukupi kebutuhan jemaat Kristen di Songka. Ini belum memperhatikan jumlah denominasi yang ada.

Selain masalah teknis itu, masalah lain adalah persepsi warga muslim sekitar. Bagi warga muslim, pengguna gereja dari kecamatan lain tidak bisa dianggap sebagai pengguna. Pengguna gereja haruslah berada di sekitar gereja paling tidak dalam satu desa atau kelurahan yang sama. Di luar dari itu dianggap sebagai sesuatu yang patut dicurigai

Ada dua pendekatan yang bisa digunakan jika menggunakan pendekatan PBM. Cara pertama adalah menggunakan pasal 28 ayat 3 PBM No 9 dan 8 tahun 2006 yang berbunyi: “dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB

untuk rumah ibadat sebelum berlaku Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat yang dimaksud”.

Rumah ibadat yang sekarang digunakan oleh jemaat Marannu adalah gedung yang sudah dibangun sejak 1986. Gedung ini memang dibangun untuk rumah ibadah bukan rumah tinggal atau gedung serba guna yang dialihfungsikan sebagai rumah ibadat. Pengertian rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen di atas sudah memenuhi unsur yang dimaksud. Gereja Toraja ini sudah digunakan secara permanen sejak tahun 1986 (meski sudah pindah tempat selama tiga kali). Pihak gereja pun tidak bermaksud sembunyi-sembunyi dengan tidak mengurus IMB. Mereka sudah berkali-kali melakukannya tetapi mendapat penolakan. Bahkandierakepemimpinan walikotasebelumnya (Tandriaeng), posisi mereka semakin sulit karena walikota sempat mengeluarkan pernyataan tidak akan memberikan IMB selama masa baktinya. Dengan menganggap rumah ibadat itu sudah digunakan secara permanen, pihak gereja tidak perlu lagi menggunakan klausul pasal 14 ayat 3, tetapi cukup mengurus IMB biasa.

Cara kedua adalah menggunakan pasal 21 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang berbunyi:

1. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.

Ketiga ayat ini merupakan mekanisme penyelesaian yang disediakan oleh PBM untuk rumah ibadat yang diperselisihkan. Kata “diperselisihkan” bisa dimaksudkan adalah bagian dari kebuntuan jalan keluar bagi berdirinya rumah ibadat seperti yang dialami oleh gereja Toraja ini. Kebuntuan terutama bersumber dari “keengganan” warga setempat untuk memberi dukungan. Selama bertahun-tahun, mereka hanya mendapatkan 15 tanda tangan dukungan warga. Penyelesaian musyawarah pada ayat 1 mungkin sudah tidak bisa lagi dilakukan karena ada perspektif yang buntu dari warga setempat terhadap keberadaan mereka. Harapan satu-satunya adalah keterlibatan Kementerian Agama, tokoh masyarakat Islam, dan pemerintah setempat untuk memberi bantuan dengan mengumpulkan warga dan melaksanakan musyawarah untuk memberi dukungan terhadap pembangunan gereja. Bagaimana pun juga, secara de facto, gereja itu sudah ada meski dalam bentuk bangunan sederhana berinding kayu. Sedangkan penyelesaian dalam ayat 3, sulit ditempuh oleh pihak gereja karena penyelesaian di pengadilan kadang-kadang bisa menyelesaikan hal-hal yang bersifat normatif tetapi bisa saja menimbulkan eksese sosial.

Kedua kasus rumah ibadat di atas (Gereja Songka dan gereja Toraja Klasis Palopo) menunjukkan bahwa kehadiran PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 tidak serta merta menghilangkan polemik rumah ibadat. Alih-alih menjadi solusi atas persoalan rumah ibadah, kehadiran PBM justru semakin mempersulit posisi warga seperti yang terlihat dalam kedua kasus. Ini bisa dibaca bahwa PBM yang disusun secara nasional memiliki kelemahan yang menyebabkan satu komunitas beragama kesulitan mendirikan rumah ibadah.

Sehubungan dengan PBM tentang pendirian rumah ibadat, pemerintah Palopo kooperatif dalam menyikapi masalah yang terjadi. Hal ini dibuktikan di awal pemerintahan Walikota Drs. H. Muh. Judas Amir, MA, panitia pembangunan Rumah Ibadah Jemaat Marannu Palopo

dihimbau untuk menghubungi Camat Wara Selatan dan Lurah Takkalla untuk meminta petunjuk dan arahan serta dukungan masyarakat muslim sekitar rumah ibadat Jemaat Marannu dengan tetap memelihara hubungan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Pemerintah melalui PBM tentang pendirian rumah ibadat pada dasarnya sudah memberikan solusi tepat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 3 yang menyebutkan bahwa jika persyaratan 90 orang pengguna tempat ibadat terpenuhi, sedangkan dukungan dari 60 orang masyarakat setempat tidak terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Pasal ini dengan jelas dan gamblang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memfasilitasi warga negaranya dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya sehingga keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah juga dirasakan oleh pemeluk agama tersebut.

Problematika Pendirian Rumah Ibadat di Kota Palopo

Sulitnya kelompok minoritas (dalam penelitian ini masyarakat Kristen khususnya gereja Toraja dan Songka) menunjukkan masih adanya persoalan yang krusial dalam hubungan antar umat beragama di Kota Palopo secara khusus dan Indonesia secara umum. Artinya, rumah ibadat menjadi titik yang penting untuk diwaspadai karena mudah menyulut konflik.

Salah seorang informan menceritakan, ketika hendak melakukan perbaikan rumah ibadat beberapa tahun yang lalu beberapa orang datang dan melempari mereka. Tidak terlalu jelas motif mereka karena konon mereka tidak berasal dari lingkungan sekitar gereja tetapi wilayah lain. Boleh jadi hal ini disengaja oleh kelompok tertentu untuk memicu terjadinya konflik SARA di Palopo. Sebagaimana yang dijelaskan, daerah Luwu dan Luwu Utara yang dulunya merupakan bagian dari pemerintahan kota Palopo adalah daerah rawan konflik. Perkelahian remaja dan

konflik politik yang pernah terjadi beberapa tahun lalu adalah sekam yang bisa saja kembali terbakar dalam bentuk yang lain. Tentu tidak bisa terlupakan begitu saja kalau Palopo sempat geger dengan adanya Bom Sampoddo dan beberapa orang jaringan teroris disinyalir bersembunyi di Kota Palopo. Teror terhadap gereja bisa memicu konflik sosial.

Rumah ibadah adalah hal simbolik yang memang mudah memicu konflik. Rumah ibadah adalah kebanggaan setiap agama. Oleh karena itu, posisinya menjadi unik. Suatu masyarakat bisa saja mengklaim diri sebagai masyarakat rukun tetapi belum tentu mau menerima kehadiran rumah ibadah di tengah mereka. Fenomena ini juga terasa di Kota Palopo. Situasi kerukunan sebenarnya berada dalam posisi yang baik. Pada saat hari raya lebaran, beberapa orang muslim salat di jalanan depan gereja yang jaraknya tidak jauh dari Masjid Agung. Begitu pula pada hari Minggu dan Natal, beberapa jemaat Kristen memarkir kendaraannya di halaman Masjid Agung. Hal ini menggambarkan suasana kerukunan yang sangat baik. Di level elit, suasana kerukunan sangat terasa baik. Ketika peneliti dan beberapa rekan pendeta Protestan bersilaturahmi ke rumah wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo kami bukan hanya diterima dengan sangat ramah, tetapi sempat berdialog dalam suasana amat baik.

Namun, suasana yang baik di level elit itu sulit diimplementasikan secara total dalam pendirian rumah ibadah, khususnya kasus Gereja Toraja dan Songka. Sejak tahun 1986 sampai sekarang, Gereja Toraja Klasis Palopo Jemaat Marannu tidak bisa mendapatkan IMB padahal lokasi mereka sudah ada dan bangunan sementara untuk beribadat pun sudah ada. Tentu saja penolakan ini tidak berkaitan langsung dengan agama tetapi lebih pada mekanisme sosial yang bersandar pada kemayoritasan.

Menurut sosiolog Williams, ciri-ciri kelompok mayoritas adalah:

1. Sekelompok orang yang bersikap bahwa mereka lebih superior terhadap kelompok

etnik yang dianggap inferior.

2. Mereka percaya bahwa kelompok minoritas adalah kelompok “yang lain” karena itu harus dipisahkan bahkan harus disingkirkan.
3. Mereka merasa diri sebagai kelompok yang paling berkuasa, mempunyai status sosial yang tinggi, dan karena itu mereka harus dihormati.
4. Mereka selalu memiliki rasa takut dan selalu curiga bahwa kelompok minoritas selalu berencana menggerogoti faktor-faktor yang menguntungkan kelompok dominan.

Ciri kelompok mayoritas berdasarkan kategori Williams di atas sangat sesuai dengan apa yang dialami oleh Jemaat Gereja Toraja. Warga mengatasnamakan diri sebagai kelompok mayoritas yang berhak menentukan kehadiran orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Tentu saja, sikap ini menjadi preseden buruk bagi umat Islam sebagai kelompok mayoritas. Ajaran Islam tentang perdamaian, keadilan, dan kesetaraan menjadi terkoreksi. Simbol formal lebih dikedepankan ketimbang substansi ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Perspektif lain adalah ketegangan suku. Identitas ketorajaan sebenarnya menyimpan sisi problematis bagi masyarakat Luwu. Ada banyak kelompok sosial di Luwu yang menganggap orang Toraja lebih rendah ketimbang suku lain di Luwu. Dari berbagai informasi disebutkan kalau salah satu kendala pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah keengganan sebagian orang Luwu mengikutsertakan Toraja sebagai bagian dari wilayah Luwu Raya. Stigma ini kemudian diperkuat dengan anutan agama yang diidentifikasi berbeda. Toraja adalah Kristen dan Luwu Muslim. Ketegangan suku inilah yang menjadi salah satu sumber penolakan warga untuk memberikan tanda tangan.

Keterlibatan pemerintah dalam masalah ini menjadi penting. Bagaimanapun juga pemerintah memiliki kekuatan intervensi yang kuat terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini

dirasakan oleh pihak gereja Toraja. Di bawah kepemimpinan Walikota Tanriajeng, mereka tidak bisa berharap apa-apa. Ini karena walikota pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa 'selama saya memimpin, gereja itu tidak akan pernah bisa mendapatkan IMB'. Sikap walikota ini membuat pihak gereja pasrah terhadap situasi. Itulah sebabnya selama kepemimpinan Tanriajeng, pihak gereja tidak pernah mengurus IMB. Tidak diketahui dengan pasti kenapa walikota begitu keras menolak. Hanya ada dugaan bahwa ini akibat dari politik dimana afiliasi politik orang Kristen tidak berpihak kepada Tanriajeng pada saat pilkada.

Terpilihnya walikota baru, Judas Amir, memberi harapan kepada pihak gereja. Sikap walikota lebih lunak dan akomodatif terhadap kepentingan mereka. Dalam pertemuan dengan beberapa pendeta Kristen di awal kepemimpinannya, walikota memberi petunjuk kepada pihak gereja Toraja untuk meminta bantuan kepada pihak kecamatan dalam hal membantu pengumpulan tanda tangan warga muslim untuk mendukung pembangunan gereja tersebut.

Hal ini tentu saja menjadi kabar menggembirakan bagi pihak gereja. Berbekal 'petunjuk' walikota, pihak gereja pun menghadap ke kantor kecamatan dan kelurahan. Harapan itu semakin menunjukkan tanda baik ketika pihak kecamatan dan kelurahan berjanji akan membantu permasalahan tanda-tangan pasca pileg (pemilihan legislatif). Akan tetapi, hingga sekarang (saat penelitian ini dilakukan) belum ada tanda-tanda dari pihak kecamatan dan kelurahan untuk melakukan apa yang dijanjikan sebelumnya.

Ada hal yang menarik ketika kami berkunjung ke MUI. Kesimpulan perbincangan adalah bahwa kata kunci persoalan yang dihadapi oleh gereja Toraja adalah sikap saling memahami. Tanpa sikap ini, sampai kapanpun, warga tidak akan bersikap kooperatif. PBM atau aturan apapun tidak bisa diterapkan apabila sikap warga tidak berubah.

Poinnya adalah pemanfaatan nilai kultural yang dianut oleh warga. Kita meyakini bahwa keengganan warga untuk memberikan tanda tangan dipengaruhi oleh sikap curiga terhadap Kristenisasi yang beberapa tahun memang menggerogoti pemikiran sebagian besar warga muslim. Segala kegiatan umat Kristen yang berkaitan dengan ibadah biasanya dianggap sebagai bagian dari Kristenisasi, termasuk pembangunan rumah ibadah. Sikap ini kemudian diperparah oleh tidak adanya komunikasi yang baik antar warga mengenai isu ini, meski secara umum hubungan antarwarga berlangsung dengan baik. Mereka bisa saling bergaul, berteman, dan berhubungan secara ekonomi tetapi dialog yang bersifat 'sensitif' sangat sedikit atau bahkan tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu endapan masyarakat yang menyimpan prasangka tidak terkikis habis.

Pemanfaatan nilai lokal menjadi penting. Warga Luwu (Palopo) memiliki akar kebudayaan yang damai. Sikap saling menghargai seperti yang terikat dalam simbol kebudayaan *sipakatau*, *sipatuo*, *sipatokkong* sebenarnya bisa menjadi sikap dasar yang penting untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Peneliti yakin gereja Toraja bisa mendapatkan solusi apabila mekanisme ini dijalankan. Mengapa? Karena gereja Toraja bukanlah satu-satunya gereja yang ada di Palopo. Kota ini memiliki puluhan gereja (lihat tabel 1) dan semuanya bisa terbangun dengan baik. Artinya, membangun gereja bukanlah sesuatu yang baru. Itu juga berarti problem yang dialami oleh gereja Toraja akan bisa diselesaikan apabila seluruh pihak terutama pemerintah kota (khususnya kecamatan dan kelurahan) dan MUI ikut aktif.

PENUTUP

Simpulan

Dua kasus yang menjadi subyek penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan rumah ibadah menjadi hal yang 'mendasar' dalam hubungan antar umat beragama, khususnya di

Kota Palopo. Implementasi PBM menjadi sangat sulit diterapkan karena ada beberapa warga yang tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya hidup bersama. Seiring perkembangan Kota Palopo dengan pembangunan beberapa kompleks perumahan di sekitar tempat kebaktian Binturu, anggota jemaat semakin bertambah dan pada tahun 1972 tempat kebaktian tersebut ditingkatkan (dimekarkan) menjadi cabang kebaktian Binturu. Secara ideal dan dalam kondisi masyarakat yang sadar, menghargai perbedaan dan penghargaan terhadap beragamnya agama dan kepercayaan, peraturan bersama (perber) ini tidak menjadi persoalan dan kendala bagi pemenuhan menjalankan ibadah bagi pemeluknya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 29. Namun demikian, fakta di lapangan, syarat mendapatkan izin dari 60 orang di sekitar tempat ibadah yang akan dibangun, justru seringkali dijadikan ajang pemerasan dari sisi materi kepada kelompok tersebut.

Implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Palopo belum dilaksanakan dengan optimal oleh masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari kasus pendirian GKI Toraja Klasis Palopo dan Gereja Jemaat Marannu Palopo. Sampai saat ini gereja ini tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah. Izin yang diberikan oleh pemerintah sebatas izin sementara. Hal ini terjadi karena mereka kesulitan untuk mendapatkan izin dan persetujuan dari masyarakat sekitar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan: 1) perlunya perbaikan sistem pendataan database rumah ibadah, 2) perlunya kampanye hidup bersama melalui seminar di lingkungan terkecil dalam struktur masyarakat, dan 3) beberapa poin dalam PBM penting untuk direvisi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Haidar Ali. 2012. *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadah*. Jakarta:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Asry, M. Yusuf. 2010. "Pendirian Rumah Ibadat di Berbagai Daerah (Pelaksanaan PBM Nomot 9 dan 8 Tahun 2006)". Makalah Rangkuman Hasil Penelitian Disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tanggal 2 Agustus 2010 di Jakarta.

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.2008. *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Bagir, Zainal Abidin dkk. 2011. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*. Yogyakarta : Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center For Religious and Cross-cultural Studies).

Data Base Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Rumah Ibadah tahun 2013.

Dokumen FKUB Kota Samarinda, 2010-2013.

Ilyas, Moh Muchtar. 2010. "Evaluasi Program Pemberian Dana Bantuan Tempat Ibadah: Kasus Renovasi Masjid Al Hasan di Dusun Kunto Kecamatan Tembelang Jombang". *Jurnal Harmoni Volume IX, Nomor 35, Juli – September 2010* Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kasniyah, Naniek. 2012. *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Khalikin, Ahsanul. 2010. "Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006: Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kec Limo Kota Depok". *Jurnal Harmoni Volume IX, Nomor 35, Juli – September 2010*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kustini (ed). 2009. *Efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan*

- Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muchtar, Ibnu Hasan. 2010. "Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi Pelaksanaan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi. *Jurnal Harmoni Volume IX, Nomor 35, Juli – September 2010* Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mustolehudin. 2015. Pendekatan Sosial Budaya dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Kasus Pendirian Vihara dan Masjid di Banyumas), *Jurnal Al-Qalam, Vol. 20, Nomor 1 2015* Balai Litbang Agama Makassar.
- Patton, Michael Quinn. 1980. *Qualitative and Evaluation Methods*. United States : Universitas Michigan.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2011. *Kasus-kasus Rumah Ibadat di Kawasan Timur Indonesia (Khusus Rumah Ibadat Agama Islam)*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- SETARA Institute. 2010. *Lokus Diskriminasi dalam PBM Dua Menteri*.
- Suaedy, Ahmad (et. all). 2009. *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008 Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia: Menapaki Bangsa yang Kian Retak*. Jakarta: The Wahid Inditute.